



P U T U S A N

Nomor : 1993/Pdt.G/2020/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Simpang Empat, 12 November 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Berkerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **“PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI”**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Simpang Empat, 27 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, (Tergugat tinggal di rumah Orang tuanya yang bernama Bapak Sukijan), selanjutnya disebut **“TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 2 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang

Halaman 1 dari 22 halaman, putusan Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 1993/Pdt.G/2020/PA Kis. tanggal 2 Nopember 2020, yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/14/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Pada 09 Maret 2015;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama:

a.-----

XXXXXXXXXX, umur 5 tahun (Perempuan);

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 3 Tahun, setelah itu pada tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

a.-----

Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

b. Termohon boros dalam mengolah keuangan dalam rumah tangga;

c. Termohon suka berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 disaat itu Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon tetapi Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki uang dikarenakan Pemohon tidak berkerja dan hal itu selalu terjadi saat Termohon meminta uang kepada Pemohon namun

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa memberikan uang dikarenakan keadaan Pemohon yang tidak berkerja dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Juli 2019 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

7.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Baginda S.Ag, MH., tanggal 9 Nopember 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekonpensi**) secara lisan yang isinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

I. DALAM KONPENSI

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari nomor 1 hingga nomor 4 sebagaimana tercantum dalam posita permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak seluruh alasan-alasan Pemohon yang menyebabkan pertengkaran sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yang benar saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

II. DALAM REKONPENSII

Bahwa Termohon dk/Penggugat dr dalam jawabannya mengajukan gugatan balik sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 2 gram;
- c. Anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
- d. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik secara lisan, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSII

Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

II. DALAM REKOPENSII

Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi Pengugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup membayarnya, dan hanya mampu sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Tidak sanggup membayar Mut'ah;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



- c. Anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
- d. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara lisan yang intinya tetap dengan jawaban semula dan gugatan balik Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 108/14/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Pada 09 Maret 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

- 1.-----XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penarik Beca Motor, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Tanjung Balai, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai kernet Mobil Tronton, dan sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sebesar 100 ribu per 2 harinya;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai kernet Mobil Tronton, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti tertulis dan bukti saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa Pemohon dan Termohon, masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Baginda, S.Ag. MH. akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak awal tahun 2018 hingga permohonan ini diajukan tanggal 2 Nopember 2020 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghindari rekayasa dalam perceraian, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 9 Maret 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/ 14/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Pada 09 Maret 2015;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;

3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak awal tahun 2018, yang puncaknya terjadi Juli 2019 hingga permohonan ini diajukan tanggal 2 Nopember 2020;

4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;

5. Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan menurut Termohon dikarenakan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli 2019 telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;

7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian *"telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran"*, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan *"tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga"* sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضَرَرٌ Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ **قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا** Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 2 gram;
- c. Anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
- d. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan tidak sanggup membayarnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) kemudian Tergugat rekonsensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup ,membayarnya karena Tergugat rekonsensi saat ini hanya bekerja sebagai kernet mobil tronton dengan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu) perdua harinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46};

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik (Rekonsensi) Penggugat Rekonsensi tersebut di atas dan tidak mampu membayarnya, dan hanya mampu membayar Rp. 300.000.00 (tiga ratus Ribu Rupiah) perbulannya yang jika dikalikan 3 bulan = Rp. 900.000.00 (Sembilan ratus ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah), telah memenuhi nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi berdasarkan pada gaji Tergugat

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



Rekonpensi saat ini dan menetapkan serta menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi juga menuntut Tergugat rekonpensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri*), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 2 gram, di mana Tergugat rekonpensi menyampaikan keberatannya dan tidak sanggup memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditegaskan sebagai berikut:

**و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما
و إن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن
ترضيا بشيء فذاك و إن تنازعا قدرها القاضي
بإجتهاده معتبرا حالهما.**

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut'ah, maka Hakim yang menetapkannya dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat rekonpensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



dituntut tersebut dipandang tidak memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa **cincin emas London murni seberat 2 gram**, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan seusai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: **كل مطلقه متعة** {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

3. Tentang hak asuh anak /hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki 1 orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, umur 5 tahun dan Majelis Hakim menemukan fakta hukum anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tentang hak asuh anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menetapkan anak yang **yang bernama XXXXXXXXXX, umur 5 tahun, verada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;**

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



4. Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya". {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat belum mumayyiz, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



لِيُنْفِقْ دُونَ سَعْيِهِ مِّنْ سَعْيِهِ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
الله

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonpensi yang menuntut biaya nafkah anak Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini, di mana pembayaran nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon kompensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas london murni seberat 2 gram;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anak tersebut;
5. Menetapkan Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, dan angka 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PemohonKonpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. JAHARUDDIN.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 816.000,00

((Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis



Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor.1993/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)